



**P U T U S A N**  
**Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rio Saputra Alias Rio Bin Khaidir.**
2. Tempat lahir : Penyasawan-Rumbio.
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 07 Maret 1991.
4. jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun I Alam Panjang RT. 001 RW. 007 Desa  
Alam Panjang Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
5. Hakim sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan rekan beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 431/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 13 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIO SAPUTRA Als RIO Bin KHAIDIR bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIO SAPUTRA Als RIO Bin KHAIDIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 9 (sembilan) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru(Dipergunakan dalam perkara An. AL MALUDIN Als AL Bin NAZARUDIN).
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
KESATU:

Bahwa ia Terdakwa RIO SAPUTRA Als RIO Bin KHAIDIR, pada hari Selasa Tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Pulau Permai RT. 002 RW. 001 Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB, ketika Terdakwa RIO SAPUTRA Als RIO Bin KHAIDIR bertemu dengan Saksi AL MALUDIN Als AL Bin NAZARUDIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Dari pertemuan tersebut, terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan Saksi AL MALUDIN Als AL untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering kepada Saksi JEK WALDI SAM Als ATAI Bin BADU (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) di Pulau Permai RT. 002 RW. 001 Desa Tambang. Dari kesepakatan tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi AL MALUDIN Als AL pun mengumpulkan uang yang masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terkumpul, lalu Terdakwa dan Saksi AL MALUDIN Als AL berangkat ke Pulau Permai RT. 002 RW. 001 Desa Tambang untuk menemui Saksi JEK WALDI SAM Als ATAI. Sebelum tiba di rumah Saksi JEK WALDI SAM Als ATAI, lalu Terdakwa pun menunggu di tepi jalan sedangkan Saksi AL MALUDIN Als AL pergi menemui Saksi JEK WALDI SAM Als ATAI. Berhasil menemukan Saksi JEK WALDI SAM Als ATAI, lalu Saksi AL MALUDIN Als AL langsung membeli Narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena Narkotika jenis daun ganja kering pesanan Terdakwa dan Saksi AL MALUDIN Als AL ada padanya, kemudian Saksi JEK WALDI SAM Als ATAI pun menyerahkan Narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi AL MALUDIN Als AL. setelah mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, lalu Saksi AL MALUDIN Als AL pun pergi meninggalkan Saksi JEK WALDI SAM Als ATAI untuk menemui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi AL MALUDIN Als AL pun pergi menuju ke kolam ikan tempat Terdakwa melakukan pemanenan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa sedang duduk di depan warung di Dusun I RT. 003 RW. 002 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Terdakwa didatangi oleh Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID Bin SULAIMAN, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA Bin TRUMAN RITONGA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA langsung berangkat menuju ke tempat tersebut dan menemukan Terdakwa sedang duduk di sebuah warung. Oleh karena menaruh curiga terhadap keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, lalu Terdakwa langsung diamankan. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi JUMADI Als JOPUN Bin MAKMUR L berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HandPhone merk Nokia warna biru. Atas penemuan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya bersama-sama dengan Saksi AL MALUDIN Als AL. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Saksi AL MALUDIN Als AL di Jalan Irian Desa Sipungguk. Dari penangkapan Saksi AL MALUDIN Als AL tersebut, Saksi AL MALUDIN Als AL mengakui bahwa Narkotika jenis daun ganja kering yang ada pada Terdakwa adalah Narkotika jenis daun ganja kering yang juga miliknya yang telah Saksi AL MALUDIN Als AL beli bersama-sama dengan Terdakwa dari Saksi JEK WALDI SAM Als ATAI. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi AL MALUDIN Als AL berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa beli tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor: 69 / VI / 60894 / 2021 Tanggal 07 Juni 2021, yang ditandatangani oleh FONIKE KORNELIA, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang di duga berupa Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering keseluruhannya 21,13 gr (dua puluh satu koma tiga belas gram), dengan perincian sebagai berikut:
1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil taksiran berat bersih 1,17 Gr (satu koma tujuh belas gram). Untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil taksiran berat bersih 17,79 Gr (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan gram). Untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 2,17 Gr (dua koma tujuh belas gram). Untuk Pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I jenis tanaman daun ganja kering yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AL MALUDIN Als AL tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.K.199 Tanggal 09 Juni 2021 Atas Nama RIO SAPUTRA Als RIO Bin KHAIDIR, DKK, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  
ATAU  
KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa RIO SAPUTRA Als RIO Bin KHAIDIR, pada hari Jum'at Tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun I RT. 003 RW. 002 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID Bin SULAIMAN, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA Bin TRUMAN RITONGA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA langsung berangkat menuju ke tempat tersebut dan menemukan Terdakwa RIO SAPUTRA Als RIO Bin KHAIDIR sedang duduk di sebuah warung. Oleh karena menaruh curiga terhadap keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, lalu Terdakwa langsung diamankan. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi JUMADI Als JOPUN Bin MAKMUR L berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HandPhone merk Nokia warna biru. Atas penemuan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya bersama-sama dengan Saksi AL MALUDIN Als AL Bin NAZARUDIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Saksi AL MALUDIN Als AL di Jalan Irian Desa Sipungguk. Dari penangkapan terhadap Saksi AL MALUDIN Als AL tersebut, Saksi AL MALUDIN Als AL mengakui bahwa Narkotika jenis daun ganja kering yang ada pada Terdakwa adalah Narkotika jenis daun ganja kering miliknya yang telah Saksi AL MALUDIN Als AL beli bersama-sama dengan Terdakwa dari Saksi JEK WALDI SAM Als ATAI Bin BADU (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi AL MALUDIN Als AL berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis daun ganja kering yang dimiliki

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: R / 17 / VI / 2021 / LAB Tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine Atas Nama RIO SAPUTRA Als RIO Bin KHAIDIR jenis pemeriksaan Canabinoid / THC dengan hasil Positif (+).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor: 69 / VI / 60894 / 2021 Tanggal 07 Juni 2021, yang ditandatangani oleh FONIKE KORNELIA, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang di duga berupa Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering keseluruhannya 21,13 gr (dua puluh satu koma tiga belas gram), dengan perincian sebagai berikut:
  1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil taksiran berat bersih 1,17 Gr (satu koma tujuh belas gram). Untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil taksiran berat bersih 17,79 Gr (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan gram). Untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 2,17 Gr (dua koma tujuh belas gram). Untuk Pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I jenis tanaman daun ganja kering yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AL MALUDIN Als AL tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.K.199 Tanggal 09 Juni 2021 Atas Nama RIO SAPUTRA Als RIO Bin KHAIDIR, DKK, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU  
KETIGA:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RIO SAPUTRA Als RIO Bin KHAIDIR, pada hari Selasa Tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa RIO SAPUTRA Als RIO Bin KHAIDIR yang memiliki persediaan Narkotika jenis daun ganja kering, kemudian Narkotika jenis daun ganja kering yang ada pada Terdakwa tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri ataupun bersama-sama dengan Saksi AL MALUDIN Als AL Bin NAZARUDIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Untuk menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan membuka 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering, kemudian Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dicampurkan dengan tembakau rokok. Setelah tercampurkan, lalu daun ganja kering yang telah tercampur dengan tembakau rokok tersebut dilinting kembali dengan menggunakan kertas papper hingga membentuk gulungan rokok. Setelah membentuk seperti gulungan rokok, lalu lintingan tersebut di bakar dengan menggunakan mancis, untuk selanjutnya dihisap seperti orang yang merokok, yang mana asap rokoknya dihisap sambil menikmatinya. Begitu seterusnya sampai dengan gulungan ganja dan tembakau tersebut habis terbakar. Setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa akan merasakan pikiran menjadi lebih tenang dan melayang, serta akan menambah nafsu makan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I yang digunakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: R / 17 / VI / 2021 / LAB Tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine Atas Nama RIO SAPUTRA Als RIO Bin KHAIDIR jenis pemeriksaan Canabinoid / THC dengan hasil Positif (+).

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor: 69 / VI / 60894 / 2021 Tanggal 07 Juni 2021, yang ditandatangani oleh FONIKE KORNELIA, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang di duga berupa Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering keseluruhannya 21,13 gr (dua puluh satu koma tiga belas gram), dengan perincian sebagai berikut:
1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil taksiran berat bersih 1,17 Gr (satu koma tujuh belas gram). Untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil taksiran berat bersih 17,79 Gr (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan gram). Untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 2,17 Gr (dua koma tujuh belas gram). Untuk Pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I jenis tanaman daun ganja kering yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AL MALUDIN Als AL tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.K.199 Tanggal 09 Juni 2021 Atas Nama RIO SAPUTRA Als RIO Bin KHAIDIR, DKK, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Samsul Hamu Alias Hamu Bin Sainuddin Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polres Kampar;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di depan warung yang berada di Dusun I RT. 003 RW. 002 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Desa Penyasawan lalu Saksi bersama tim melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang duduk di depan warung yang berada di Dusun I RT. 003 RW. 002 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar kemudian Saksi dan tim mendekati Terdakwa dan menangkap Terdakwa lalu melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanannya dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kirinya kemudian Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dengan berkata "siapakah pemilik Narkotika jenis tanaman daun ganja kering dan dari siapa saudara memperolehnya ?" lalu Terdakwa menjawab "Narkotika jenis tanaman daun ganja kering tersebut adalah miliknya Al Maludin dan daun ganja kering ini dibeli dari Atai" kemudian Saksi dan tim membawa Terdakwa untuk dilakukan pengembangan;
- Bahwa pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dan tim berhasil menangkap Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin di Jalan Irian Desa Sipungguk Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar namun tidak ditemukan adanya Narkotika pada Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin kemudian Saksi membawa Terdakwa dan Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin beserta barang bukti ke Polres Kampar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa cara Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin membeli daun ganja kering dari Atai dilakukan pada hari Selasa, 1 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di danau Bingkuang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Terdakwa dan Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin mengumpulkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



kemudian membeli daun ganja kering tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Atai;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Samsul Hamu Alias Hamu Bin Sainuddin Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polres Kampar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di depan warung yang berada di Dusun I RT. 003 RW. 002 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Desa Penyasawan lalu Saksi bersama tim melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang duduk di depan warung yang berada di Dusun I RT. 003 RW. 002 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar kemudian Saksi dan tim mendekati Terdakwa dan menangkap Terdakwa lalu melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanannya dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kirinya kemudian Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dengan berkata "siapakah pemilik Narkotika jenis tanaman daun ganja kering dan dari siapa saudara memperolehnya ?" lalu Terdakwa menjawab "Narkotika jenis tanaman daun ganja kering tersebut adalah miliknya Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin dan daun ganja kering ini dibeli dari Atai" kemudian Saksi dan tim membawa Terdakwa untuk dilakukan pengembangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dan tim berhasil menangkap Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin di Jalan Irian Desa Sipungguk Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar namun tidak ditemukan adanya Narkotika pada Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin kemudian Saksi membawa Terdakwa dan Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin beserta barang bukti ke Polres Kampar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa cara Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin membeli daun ganja kering dari Atai dilakukan pada hari Selasa, 1 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di danau Bingkuang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Terdakwa dan Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin mengumpulkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang kemudian membeli daun ganja kering tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Atai;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Angga Mufajar Alias Angga Bin Truman Ritonga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polres Kampar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di depan warung yang berada di Dusun I RT. 003 RW. 002 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Desa Penyasawan lalu Saksi bersama tim melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang duduk di depan warung yang berada di Dusun I RT. 003 RW. 002 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar kemudian Saksi dan tim mendekati Terdakwa dan menangkap Terdakwa lalu melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanannya dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kirinya kemudian Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dengan berkata “siapakah pemilik Narkotika jenis tanaman daun ganja kering dan dari siapa saudara memperolehnya ?” lalu Terdakwa menjawab “Narkotika jenis tanaman daun ganja kering tersebut adalah miliknya Al Maludin dan daun ganja kering ini dibeli dari Atai” kemudian Saksi dan tim membawa Terdakwa untuk dilakukan pengembangan;

- Bahwa pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dan tim berhasil menangkap Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin di Jalan Irian Desa Sipungguk Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar namun tidak ditemukan adanya Narkotika pada Terdakwa kemudian Saksi membawa Terdakwa dan Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin beserta barang bukti ke Polres Kampar untuk diperiksa lebih lanjut;
  - Bahwa cara Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin membeli daun ganja kering dari Atai dilakukan pada hari Selasa, 1 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di danau Bingkuang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Terdakwa dan Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin mengumpulkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang kemudian membeli daun ganja kering tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Atai;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. **Jek Waldi Sam Alias Atai Bin Badu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Dusun Langgam RT. 001 RW. 002 Pulau Permai Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi sendiri dan saat itu Saksi sedang menggunakan / menghisap daun ganja kering di dalam kamar mandi, tiba-tiba Saksi melihat ada orang yang datang menuju ke rumah Saksi kemudian Saksi mendatanginya dan menanyakan kepada salah seorang yang datang tersebut dan saat itu

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika Saksi sedang bercerita dengan orang tersebut lalu datang 2 (dua) Polisi yang langsung mengamankan Saksi ketika Saksi sedang berada di depan pondok / balai-balai lalu Saksi di interogasi dan dilakukan penggeledahan lalu masuk ke dalam pondok / balai-balai tersebut kemudian di bawah pondok / balai-balai tersebut ditemukan bungkus plastik warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi lalu di rumah Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin ditemukan 1 (satu) fax kertas paper warna putih bekas yang Saksi gunakan lalu 1 (satu) unit handphone merk Advan warna coklat dari tangan Saksi lalu Saksi disuruh untuk menghubungi Effendi Sibarani Alias Opung untuk mencoba memesan kembali paket daun ganja kering dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Effendi Sibarani Alias Opung tersebut datang ke rumah Saksi namun sebelum sampai ke rumah Saksi langsung ditangkap dan Saksi melihat ada ditemukan 2 (dua) bungkus paket daun ganja kering lalu Saksi dan Effendi Sibarani Alias Opung langsung dibawa ke dalam mobil Polisi dan di dalam mobil Polisi tersebut ternyata sudah ada Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin dan Terdakwa lalu dibawa ke Polres Kampar;

- Bahwa Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin dan Terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun baru dibayar secara tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dikirim melalui transfer;
- Bahwa yang mengambil paket daun ganja kering tersebut adalah Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin sendirian namun Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin mengatakan bahwa yang membeli paket tersebut adalah Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan paket daun ganja kering tersebut kepada Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin, Saksi mengambil sedikit daun ganja kering tersebut lalu menggunakan dan menghisap daun ganja kering di dalam warung kosong tersebut kemudian setelah menghisap daun ganja kering sekitar 1 (satu) batang rokok lalu Saksi dan Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi mendapatkan paket Narkotika daun ganja kering tersebut dari Effendi Sibarani alias Oppung;
- Bahwa cara Saksi memesan paket daun ganja kering tersebut dengan cara Saksi menghubungi Effendi Sibarani melalui handphone lalu memesan paket daun ganja kering tersebut sebanyak 1 (satu) garis lalu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi Sibarani menyuruh Saksi menunggu kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi dihubungi oleh Effendi Sibarani untuk bertemu di daerah sungai pinang lalu Effendi Sibarani menyerahkan paket daun ganja kering tersebut kepada Saksi namun pada saat itu paket daun ganja kering tersebut sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah Saksi menerima paket daun ganja kering tersebut lalu Saksi pulang;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. **Al Maludin Bin Nazarudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Irian Desa Sipungguk Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi ditangkap karena pengembangan dari ditemukan daun ganja kering pada diri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Irian Desa Sipungguk Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tiba-tiba ada Polisi yang langsung menangkap dan mengamankan Saksi lalu Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan Polisi memperlihatkan 9 (sembilan) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan paket daun ganja kering tersebut yang Saksi beli bersama-sama dengan Terdakwa kemudian Saksi, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang duduk di depan warung yang berada di Dusun I RT. 003 RW. 002 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar kemudian datang Polisi menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang ditemukan di saku celana

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan sebelah kiri kemudian Polisi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan bertanya "siapakah pemilik Narkotika daun ganja kering ini ? dari mana diperolehnya ?" lalu Terdakwa menjawab "daun ganja kering ini milik saya dan Al Maludin dan kami beli dari Atai" lalu Terdakwa dibawa untuk dilakukan pengembangan terhadap Saksi;

- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa menggunakan daun ganja kering tersebut dengan cara daun ganja kering tersebut dimasukkan ke dalam sebatang rokok kemudian rokok yang tercampur daun ganja kering tersebut dibakar dan dihisap asapnya dan dilakukan hingga daun ganja kering habis terbakar dan yang Saksi rasakan setelah menggunakan daun ganja kering habis terbakar dan yang Saksi rasakan setelah menggunakannya yaitu perasaan terasa tenang dan melayang serta menambah selera makan;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada Atai pada hari Selasa, 1 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi di kolam ikan tempat Terdakwa panen lalu Terdakwa dan Saksi membeli daun ganja kering kepada Atai lalu Terdakwa dan Saksi mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi berangkat menuju ke Danau Bingkuang untuk mencari Atai dirumahnya namun sebelum sampai di rumah Atai, Terdakwa dan Saksi menunggu di tepi jalan kemudian 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi kembali ke kolam ikan tempat Terdakwa panen sambil membawa paket daun ganja kering tersebut lalu Terdakwa dan Saksi membuka paket daun ganja kering tersebut dan langsung menggunakannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi membeli daun ganja kering tersebut dari Atai untuk Terdakwa dan Saksi gunakan sendiri dan tidak ada yang dijual atau diedarkan;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa paket daun ganja kering tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang duduk di depan warung yang berada di Dusun I RT. 003 RW. 002 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar kemudian datang Polisi menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri kemudian Polisi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan bertanya "siapakah pemilik Narkotika daun ganja kering ini ? dari mana diperolehnya ?" lalu Terdakwa menjawab "daun ganja kering ini milik saya dan Al Maludin dan kami beli dari Atai" lalu Terdakwa dibawa untuk dilakukan pengembangan kemudian Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin dapat ditangkap pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Irian Desa Sipungguk Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar setelah itu Terdakwa, Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin dan barang bukti dibawa ke Porles Kampar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin menggunakan daun ganja kering tersebut dengan cara daun ganja kering tersebut dimasukkan ke dalam sebatang rokok kemudian rokok yang tercampur daun ganja kering tersebut dibakar dan dihisap asapnya dan dilakukan hingga daun ganja kering habis terbakar dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan daun ganja kering habis terbakar dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakannya yaitu perasaan terasa tenang dan melayang serta menambah selera makan;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada Atai pada hari Selasa, 1 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin di kolam ikan tempat Terdakwa panen lalu Terdakwa dan Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin membeli daun ganja kering kepada Atai lalu Terdakwa dan Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin berangkat menuju ke Danau Bingkuang untuk mencari Atai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya namun sebelum sampai di rumah Atai, Terdakwa dan Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin menunggu di tepi jalan kemudian 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin kembali ke kolam ikan tempat Terdakwa panen sambil membawa paket daun ganja kering tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin membuka paket daun ganja kering tersebut dan langsung menggunakannya;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini membeli paket daun ganja kering bersama-sama dengan Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin membeli daun ganja kering tersebut dari Atai untuk Terdakwa dan Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin gunakan sendiri dan tidak ada yang dijual atau diedarkan;
- Bahwa daun ganja kering tersebut belum ada yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening;
2. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang duduk di depan warung yang berada di Dusun I RT. 003 RW. 002 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar kemudian datang Polisi menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri kemudian Polisi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan bertanya "siapakah pemilik Narkotika daun ganja kering ini ? dari mana diperolehnya ?" lalu Terdakwa menjawab "daun ganja kering ini milik saya dan Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin dan kami beli dari Atai" lalu Terdakwa dibawa untuk

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengembangan kemudian Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin dapat ditangkap pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Irian Desa Sipungguk Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar setelah itu Terdakwa, Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin dan barang bukti dibawa ke Porles Kampar untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin menggunakan daun ganja kering tersebut dengan cara daun ganja kering tersebut dimasukkan ke dalam sebatang rokok kemudian rokok yang tercampur daun ganja kering tersebut dibakar dan dihisap asapnya dan dilakukan hingga daun ganja kering habis terbakar dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan daun ganja kering habis terbakar dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakannya yaitu perasaan terasa tenang dan melayang serta menambah selera makan;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada Atai pada hari Selasa, 1 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin di kolam ikan tempat Terdakwa panen lalu Terdakwa dan Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin membeli daun ganja kering kepada Atai lalu Terdakwa dan Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin berangkat menuju ke Danau Bingkuang untuk mencari Atai dirumahnya namun sebelum sampai di rumah Atai, Terdakwa dan Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin menunggu di tepi jalan kemudian 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin kembali ke kolam ikan tempat Terdakwa panen sambil membawa paket daun ganja kering tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin membuka paket daun ganja kering tersebut dan langsung menggunakannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin membeli daun ganja kering tersebut dari Atai untuk Terdakwa dan Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin gunakan sendiri dan tidak ada yang dijual atau diedarkan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Nomor: R / 17 / VI / 2021 / LAB Tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemeriksaan Urine Atas Nama RIO SAPUTRA Als RIO Bin KHAIDIR jenis pemeriksaan Canabinoid / THC dengan hasil Positif (+);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor: 69 / VI / 60894 / 2021 Tanggal 07 Juni 2021, yang ditandatangani oleh FONIKE KORNELIA, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang di duga berupa Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering keseluruhannya 21,13 gr (dua puluh satu koma tiga belas gram), dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil taksiran berat bersih 1,17 Gr (satu koma tujuh belas gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil taksiran berat bersih 17,79 Gr (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan gram). Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 2,17 Gr (dua koma tujuh belas gram). Untuk Pengadilan.

- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I jenis tanaman daun ganja kering yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AL MALUDIN Als AL tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.K.199 Tanggal 09 Juni 2021 Atas Nama RIO SAPUTRA Als RIO Bin KHAIDIR, DKK, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanam, memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Rio Saputra Alias Rio Bin Khaidir, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa ketika Terdakwa pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di depan warung yang berada di Dusun I RT. 003 RW. 002 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar kemudian datang Polisi menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa yang merupakan milik Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin dan Terdakwa dan sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai,

atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari **dua elemen** yakni elemen unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **dan** elemen unsur Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor: 69 / VI / 60894 / 2021 Tanggal 07 Juni 2021, yang ditandatangani oleh FONIKE KORNELIA, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang di duga berupa Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering keseluruhannya 21,13 gr (dua puluh satu koma tiga belas gram), dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil taksiran berat bersih 1,17 Gr (satu koma tujuh belas gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil taksiran berat bersih 17,79 Gr (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan gram). Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 2,17 Gr (dua koma tujuh belas gram). Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I jenis tanaman daun ganja kering yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AL MALUDIN Als AL tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.K.199 Tanggal 09 Juni 2021 Atas Nama RIO SAPUTRA Als RIO Bin KHAIDIR, DKK, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pengujian tersebut 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang pertimbangan elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh; yang dimaksud dengan memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik; yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai; yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; yang dimaksud menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang duduk di depan warung yang berada di Dusun I RT. 003 RW. 002 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar kemudian datang Polisi menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri kemudian Polisi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan bertanya "siapakah pemilik Narkotika daun ganja kering ini ? dari mana diperolehnya ?" lalu Terdakwa menjawab "daun ganja kering ini milik saya dan Al Maludin dan kami beli dari Atai" lalu Terdakwa dibawa untuk dilakukan pengembangan terhadap Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin kemudian pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Irian Desa Sipungguk Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tiba-tiba ada Polisi yang langsung menangkap dan mengamankan Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin lalu Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin dipertemukan dengan Terdakwa dan Polisi memperlihatkan 9

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan paket daun ganja kering tersebut yang Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin beli bersama-sama dengan Terdakwa kemudian Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan tersebut diketahui bahwa Saksi Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin dan Terdakwa adalah pemilik dari 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berterus terang serta bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rio Saputra Alias Rio Bin Khaidir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021, oleh Ratna Dewi Darimi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Satrio Aji Wibowo, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Budi Setiawan, S.H.